



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 395 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BERUPA HIBAH ATAS HASIL PEKERJAAN PENINGKATAN/PENGASPALAN JALAN
DAN KENDARAAN PEMADAM KEBAKARAN KEPADA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Nomor 049/HIBAH/BPKAD/2021 dan Nomor : 18/PH/BPKAD/2021 tanggal 18 Oktober 2021 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memberikan Hibah atas Hasil Pekerjaan Peningkatan/Pengaspalan Jalan dan Kendaraan Pemadam Kebakaran kepada Pemerintah Kota Palembang;
- b. bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang telah melakukan serah terima hasil pekerjaan peningkatan/pengaspalan jalan dan kendaraan pemadam kebakaran sebagaimana Berita Acara Serah Terima Nomor 038/BA/BPKAD/2021 dan Nomor 129/BA/BPKAD/2021 tanggal 18 Oktober 2021;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 432 ayat (3) dan Pasal 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi pemindahtanganan dan pemusnahan barang milik daerah dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan oleh Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Hibah atas Hasil Pekerjaan Peningkatan/Pengaspalan Jalan dan Kendaraan Pemadam Kebakaran kepada Pemerintah Kota Palembang;


7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Hibah atas Hasil Pekerjaan Peningkatan/Pengaspalan Jalan dan Kendaraan Pemadam Kebakaran kepada Pemerintah Kota Palembang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka Pengelola Barang telah menyelesaikan tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 DESEMBER 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel di Palembang selaku Pengelola Barang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Walikota Palembang di Palembang